



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 100.3.3/021/BKPSDMD/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang berkaitan pada pelayanan dan kepentingan publik yang merupakan ciri penting negara demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, maka untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembang system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan setandar yang dibuat secara nasional;
  - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah dan akuntabel, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Anggota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang hidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KELIMA

: Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SDM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG



DARLAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. PNS bersangkutan;
7. Arsip.

TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PPID Pelaksana
<b>BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b>		
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN	Anggota
4.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Widyaiswara Utama	Anggota
<b>BIDANG PENGELOLA INFORMASI</b>		
6.	Sub Bagian Umum	Anggota
7.	Sub Bagian Perencanaan	Anggota
8.	Seluruh Ketua Tim Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN	Anggota
9.	Seluruh Ketua Tim Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Anggota
10.	Seluruh Ketua Tim Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI</b>		
11.	Pranata Humas Muda	Anggota
12.	Pranata Humas Terampil	Anggota
13.	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	Anggota
14.	Pengadministrasi Umum	Anggota

**BIDANG PENDOKUMENTASI DAN ARSIP**

15.	Pustakawan Pelaksana	Anggota
16.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
17.	Arsiparis Muda	Anggota
18.	Pranata Komputer	Anggota
19.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SDM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

  


DARLAN

**URAIAN TUGAS**  
**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	TIM PELAKSANA	TUGAS
1.	Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pelaksana yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Membantu dalam hal kajian/ telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik; 3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasian dan arsip pelayanan informasi.
2.	Pengelola Informasi	1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 4. Pengkalsifikasian informasi yang terdiri dari: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d. Informasi yang dikecualikan.
3.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.
4.	Pendokumentasian dan Arsip	1. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik.

KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SDM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
 BANGKA BELITUNG

  
 DARIAN